

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Lembaga

Dinas Pelayanan Pajak adalah kantor pajak yang bertugas memungut pajak daerah sesuai UU No. 28/2009 dan berlaku untuk semua daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) memungut 13 jenis pajak Yaitu: Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBB-KB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-P2, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penulis memfokuskan pada Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel pada Pendapatan Daerah Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Instansi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggungjawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966-unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini gubernur sebagai kepala daerah.

Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Suku Badan Pajak dan Retribusi daerah merupakan unit kerja BPRD pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Suku Badan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsi menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Perubahan nama ini dimaksudkan agar

organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi dari Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur

Pelayanan yang professional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

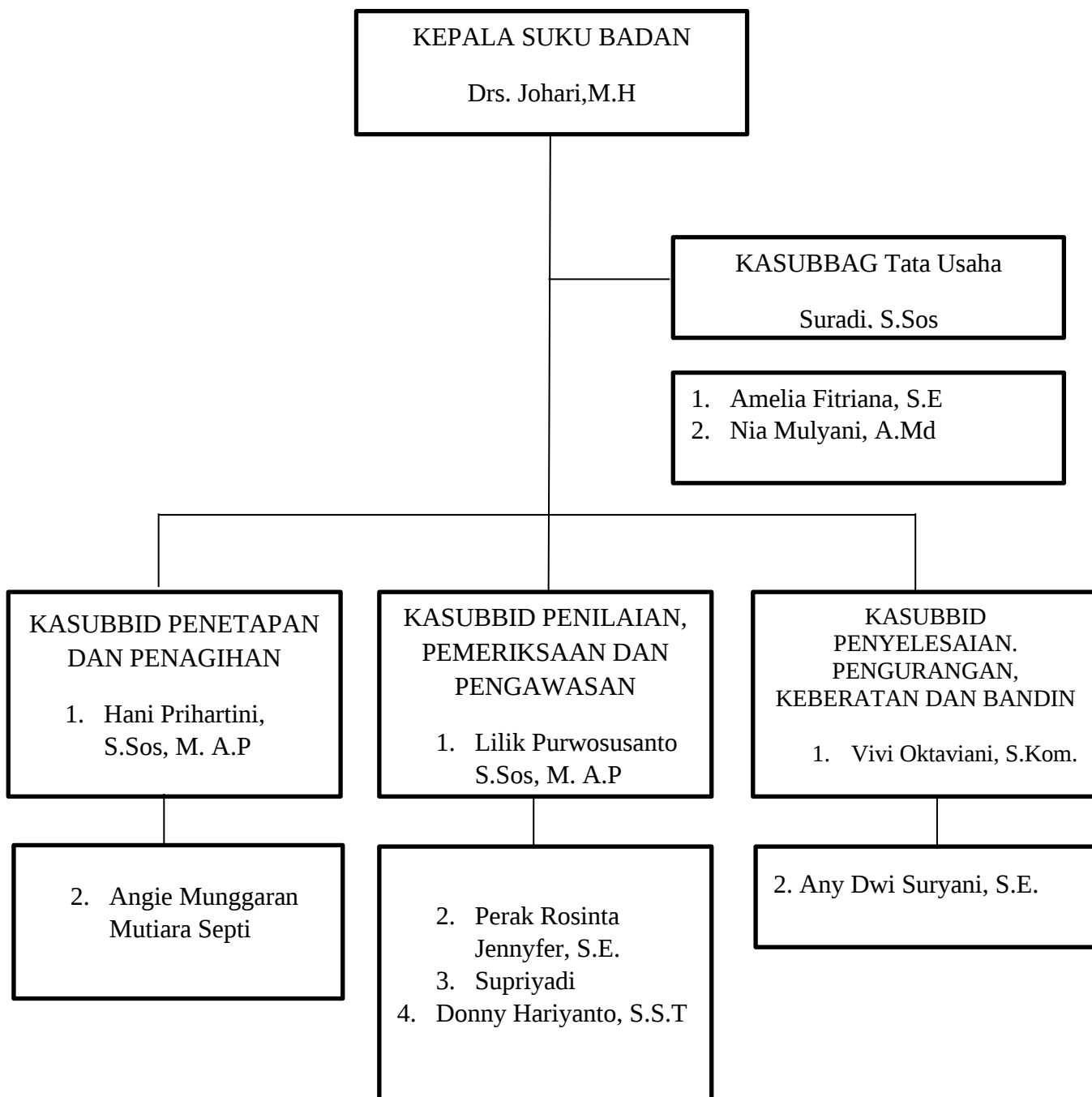
b. Misi dari Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur

1. Mewujudkan perencanaan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Inovatif
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan Pajak dan Retribusi Daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum Pajak Daerah.
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program badan.
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

1.1.2 Struktur dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:



Gambar III.1
Struktur Organisasi SBPRD Jakarta Timur
Sumber: SBPRD Jakarta Timur

2. Tata dan Fungsi Organisasi SBPRD Jakarta Timur

a. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi, mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, subbidang dan subkelompok jabatan fungsional
- 3) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan
- 4) Mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota administrasi/kabupaten
- 5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.

b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
- 4) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Suku Badan
- 5) Melaksanakan pengelolaan kearsipan Suku Badan
- 6) Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban gedung kantor Suku Badan Melaksanakan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Suku Badan

- 7) Mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan data dan komunikasi
- 8) Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku Badan
- 9) Melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Badan
- 10) Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 11) Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Badan dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

c. Subbidang Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang;
- 4) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya
- 5) Melaksanakan penelitian dan analisis data-data dan kelengkapan
- 6) Melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa
- 7) Mengoordinasikan laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya
- 8) Menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dan kadaluarsa
- 9) Memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan sesuai dengan kewenangannya

- 10) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penagihan pajak
- 11) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Penetapan dan Penagihan
- 12) Menyiapkan bahan laporan Suku badan terkait dengan Subbidang Penetapan dan Penagihan; dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Penetapan dan Penagihan.

d. Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Melaksanakan penilaian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- 4) Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian Objek pajak daerah sesuai kewenangannya
- 5) Melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek Pajak
- 6) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan Penilaian Tahunan (RKPPT) pajak daerah
- 7) Melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan pengawasan, usulan dan/atau informasi lainnya
- 8) Menerima pelayanan pendaftaran, legalisasi karcis/tanda masuk objek pajak daerah yang bersifat incidental
- 9) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan pengawasan
- 10) Menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan

- 11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
 - 12) Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan.
- e. Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 3) Melaksanakan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan, permohonan keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak
 - 4) Melaksanakan penyusunan dan mengadministrasikan konsep uraian penelitian dan Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan, banding dan jawaban gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan dan keberatan pajak daerah
 - 5) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori peninjauan kembali atas putusan banding
 - 6) Mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak
 - 7) Melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan gugatan
 - 8) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding, Menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding

- 9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding.
- f. Penyelesaian permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan, keringanan dan keberatan pajak daerah;
- 1) Pelayanan banding, gugatan dan peninjauan kembali pajak Daerah
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kota Administrasi
 - 3) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasional pemungutan pajak daerah Suku Badan
 - 4) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan
 - 5) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Suku Badan
 - 6) Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan
 - 7) Penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Badan
 - 8) Penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Badan
 - 9) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1.1.2 Kegiatan Usaha Organisasi

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unit kerja SBPRD. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah terbentuk di 5 Kota Administrasi/Kabupaten.

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1. Hasil Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah

Hasil wawancara dengan pejabat terkait dengan target dan realisasi Pajak Hotel, serta kendala dan upaya yang dihadapi SBPRD dalam mencapai realisasi penerimaan pendapatan Pajak Hotel terhadap pendapatan Asli Daerah pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta diperoleh data tahun anggaran 2012-2016 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012-2016

Tabel III.I
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2012-2016

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2012	Rp 1000.000.000.000	Rp. 1.028.521.564.463
2	2013	Rp 1.150.000.000.000	Rp. 1.173.799.319.199
3	2014	Rp 1.400.000.000.000	Rp. 1.384.103.823.437
4	2015	Rp 1.500.000.000.000	Rp. 1.276.989.895.660
5	2016	Rp 1.600.000.000.000	Rp. 1.499.798.259.793

Sumber : SBPRD Jakarta Timur

2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012-2016

Tabel III.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2012-2016

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2012	Rp 20.523.433.000.000	Rp. 22.040.801.447.924
2	2013	Rp 26.304.098.000.000	Rp. 26.852.192.452.636
3	2014	Rp 39.757.308.000.000	Rp. 31.274.215.885.720
4	2015	Rp 37.965.616.000.000	Rp. 33.686.176.815.708
5	2016	Rp 39.322.614.000.000	Rp. 37.886.623.633.394

Sumber: SBPRD Jakarta Timur

1.2.2. Hambatan dan Upaya pada SBPRD Jakarta Timur

Kendala atau hambatan dan upaya yang dihadapi SBPRD dalam mencapai realisasi penerimaan pendapatan Pajak Hotel sebagai berikut:

1. Hambatan yang dihadapi SBPRD yaitu adanya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak terutang. Dimana beberapa Wajib Pajak yang nakal dengan membayar pajak terutang tidak sesuai dengan omset. Sehingga pajak yang dibayarkan bisa lebih kecil dan dampaknya penerimaan Pajak Hotel akan kecil pula. Untuk mengatasi kendala atau hambatan di atas, SBPRD melakukan upaya:
 - a. Melaksanakan penagihan secara persuasif. Penagihan persuasif yaitu dimulai dengan himbauan, surat menyurat kepada Wajib Pajak yang dianggap tidak patuh.
 - b. Memberikan stiker atau papan yang berisi informasi bahwa wajib pajak tersebut masih memiliki tunggakan pajak. tersebut Untuk mengatasi kendala tersebut, SBPRD melakukan upaya sebagai berikut:

Melaksanakan penagihan secara persuasif dan aktif. Penagihan persuasif yaitu dimulai dengan himbauan, surat menyurat kepada Wajib Pajak yang dianggap tidak patuh. Kemudian SBPRD juga melakukan suatu analisis yaitu Analisis Kepatuhan Omzet dimana dengan analisis tersebut BPRD dapat memantau berapa omzet dari Wajib Pajak dari tahun ke tahun. Sehingga apabila terjadi dalam tahun pajak tertentu mengalami penurunan omzet sehingga pajak yang dibayarkanpun akan lebih rendah daripada tahun sebelumnya, pihak SBPRD bisa langsung mengetahui, kemudian dari pihak SBPRD bisa melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terkait dengan penurunan jumlah omzet dan jumlah pajak yang dibayarkan

3.2.3 Pembahasan Analisis Hasil Penelitian

A. Analisis Capaian Target Penerimaan Pajak Hotel

Untuk menghitung capaian target penerimaan Pajak Hotel penulis mrnggunakan rumus:

$$\text{Capaian Target Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100$$

Gambar III.II
Rumus Capaian Target Penerimaan

1. Analisis capaian target penerimaan pajak hotel tahun 2012 berdasarkan tabel

III.1 diketahui:

- a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2012 sebesar
Rp.1.028.521.564.463
- b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000.000
- c. Perhitungan capaian target tahun 2012:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2012}}{\text{Target penerimaan pajak hotel tahun 2012}} \times 100 \\
&= \frac{1.028.521.564.463}{1.000.000.000.000} \times 100 \\
&= 102,85 \%
\end{aligned}$$

Dengan demikian capaian target penerimaan pajak hotel tahun 2012 sebesar 102,85%

2. Analisis capaian target penerimaan pajak hotel tahun 2013 berdasarkan tabel

III.1 diketahui:

- a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2013 sebesar Rp. 1.173.799.319.199
- b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2013 sebesar Rp. 1.150.000.000.000
- c. Perhitungan capaian target tahun 2013:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2013}}{\text{Target penerimaan pajak hotel tahun 2013}} \times 100\% \\
&= \frac{1.173.799.319.199}{1.150.000.000.000} \times 100\% \\
&= 102,07\%
\end{aligned}$$

Dengan demikian capaian target penerimaan pajak hotel tahun 2013 sebesar 102,07%

3. Analisis capaian target penerimaan pajak hotel tahun 2014 berdasarkan tabel

III.1 diketahui :

- a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2014 sebesar Rp. 1.384.103.823.437

b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000.000

c. Perhitungan capaian target tahun 2014 :

$$= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2014}}{\text{Target penerimaan pajak hotel tahun 2014}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.384.103.823.437}{1.400.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 98,86\%$$

Dengan demikian capaian target penerimaan pajak hotel sebesar 98,86%

4. Analisis capaian target penerimaan pajak hotel tahun 2015 berdasarkan tabel

III.1 diketahui :

a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015 sebesar

Rp. 1.276.989.895.660

b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000.000

c. Perhitungan capaian target tahun 2015

$$= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015}}{\text{Target penerimaan pajak hotel tahun 2015}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.276.989.895.660}{1.500.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 85,13\%$$

Dengan demikian capaian target penerimaan pajak hotel sebesar 85,13%

5. Analisis capaian target penerimaan pajak hotel tahun 2016 berdasarkan tabel

III.1 diketahui :

a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016 sebesar

Rp. 1.499.798.259.793

b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2016 sebesar Rp. 1.600.000.000.000

c. Perhitungan capaian target tahun 2016 :

$$= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016}}{\text{Target penerimaan pajak hotel tahun 2016}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.499.798.259.793}{1.600.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 93,74\%$$

Dengan demikian capaian target penerimaan pajak hotel sebesar 93,74%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian target penerimaan Pajak Hotel diatas, dapat dituangkan dalam tabel III.2 sebagai berikut:

Tabel III.3
Capaian target Penerimaan Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2012-2016

No	Tahun	Capaian Target Penerimaan
1	2012	102,85%
2	2013	102,07%
3	2014	98,86%
4	2015	85,13%
5	2016	93,74%

Sumber : Hasil Analisis Data Lapangan

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis capaian target pajak hotel tahun 2012 dan 2013

Capaian target pajak hotel tahun 2012 sebesar 102,85% sedangkan tahun 2013 sebesar 102,07% artinya capaian 2013 mengalami penurunan sebesar 0,78 % . Hal tersebut karena pada tahun 2013 terdapat wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajaknya. Upaya yang dilakukan SBPRD untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan penagihan secara aktif dan persuasif.

2. Analisis capaian target pajak hotel tahun 2013 dan 2014

Capaian target Pajak Hotel tahun 2013 sebesar 102,07% sedangkan tahun 2014 sebesar 98,86%. Artinya capaian target tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,12 poin. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan pajanya sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih kecil. Upaya yang dilakukan BPRD untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada WP, melakukan pemeriksaan apabila diperlukan.

3. Analisis capaian target pajak hotel tahun 2014 dan 2015

Capaian target tahun 2014 sebesar 98,86% sedangkan tahun 2015 sebesar 85,13%. Artinya capaian target tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 13,73 poin. Hal tersebut disebabkan karena penetapan target yang setiap tahun mengalami peningkatan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dan masih memiliki tunggakan pajak masih relatif besar. Upaya yang dilakukan SBPRD untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan penagihan secara persuasif dan aktif, yaitu dengan ditegaskannya sanksi apabila tidak melaporkan pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

4. Analisis capaian target pajak hotel tahun 2015 dan 2016

Capaian target Pajak Hotel tahun 2015 sebesar 85,13% sedangkan tahun 2016 sebesar 93,74%. Artinya capaian target tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 8,61 poin, walaupun di tahun 2016 masih di bawah target. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya upaya dari BPRD yaitu dengan melakukan pengawasan secara berkala terkait dengan jumlah setoran pajak yang masuk. Dan melakukan pemeriksaan pada Objek Pajak tertentu

5. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan PAD

Untuk menghitung Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan PAD, penulis menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Gambar III.III
Perhitungan Kontribusi Penerimaan

A. Analisis kontribusi tahun anggaran 2012

Berdasarkan tabel III.II dan tabel III.III diketahui :

- 1) Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2012 sebesar Rp. 1.028.521.564.463
- 2) Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2012 sebesar Rp. 22.040.801.447.924
- 3) Perhitungan kontribusi tahun 2012 :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2012}}{\text{Realisasi penerimaan PAD 2012}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.028.521.564.463}{22.040.701.447.924} \times 100\% \\
 &= 4,67\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian kontribusi realisasi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD tahun anggaran 2012 sebesar 4,67%.

B. Analisis kontribusi tahun anggaran 2013

Berdasarkan tabel III.II dan tabel III.III diketahui :

- 1) Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2013 sebesar Rp. 1.173.799.319.199
- 2) Target penerimaan pajak hotel tahun 2013 sebesar Rp. 1.150.000.000.000
- 3) Perhitungan capaian target tahun 2013 :

$$= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2013}}{\text{Target Penerimaan Realisasi penerimaan PAD 2013}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.173.799.319.199}{1.150.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 102,07\%$$

Dengan demikian capaian target penerimaan Pajak Hotel sebesar 102,07%

C. Analisis capaian target penerimaan Pajak Hotel tahun 2014

Berdasarkan tabel III.II dan tabel III.III diketahui :

- 1) Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2014 sebesar Rp. 1.384.103.823.437
- 2) Target penerimaan Pajak Hotel tahun 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000.000
- 3) Perhitungan capaian target tahun 2014:

$$= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2014}}{\text{Target Penerimaan Realisasi penerimaan PAD 2014}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.384.103.823.437}{1.400.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 98,86\%$$

Dengan demikian capaian target penerimaan Pajak Hotel tahun 2014 : 98,86%

D. Analisis capaian target penerimaan Pajak Hotel tahun 2015

Berdasarkan tabel III.II dan tabel III.III diketahui :

- 1) Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2015 sebesar Rp. 1.276.989.895.660
- 2) Target penerimaan Pajak Hotel tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000.000
- 3) Perhitungan capaian target tahun 2015 :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015}}{\text{Target Penerimaan Realisasi penerimaan PAD 2015}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.276.989.895.660}{1.500.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 85,13\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian capaian target penerimaan Pajak Hotel 2015 sebesar 85,13%

E. Analisis capaian target penerimaan Pajak Hotel tahun 2016

Berdasarkan tabel III.II dan tabel III.III diketahui :

- 1) Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2016 sebesar Rp.1.499.798.259.793
- 2) Target penerimaan Pajak Hotel tahun 2016 sebesar Rp.37.886.623.633.394
- 3) Perhitungan capaian target tahun 2016 :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016}}{\text{Target Penerimaan Realisasi penerimaan PAD 2016}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.499.798.259.793}{37.886.623.633.394} \times 100\% \\
 &= 3,96 \%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian kontribusi realisasi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD tahun anggaran 2016 sebesar 3,96%.

F. Analisis Kontribusi PAD

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi dan analisis diatas dapat dituangkan dalam tabel III.4 sebagai berikut :

Tabel III.4
Hasil Perhitungan Analisis Kontribusi Pajak Hotel
Terhadap PAD Tahun Anggaran 2012-2016

No	Tahun	Kontribusi
1	2012	4,67%
2	2013	4,37%
3	2014	4,43%
4	2015	3,79%
5	2016	3,96%

Sumber : Analisis Data Lapangan

Berdasarkan tabel III.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kontribusi tahun 2012-2013

Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD tahun anggaran 2012 sebesar 4,67% sedangkan tahun anggaran 2013 sebesar 4,37%. Artinya tahun anggaran 2012 ke 2013 mengalami penurunan sebesar 0,30 poin. Penurunan tersebut disebabkan karena:

- a. Penurunan pada realisasi penerimaan PAD yang disebabkan kurangnya ketegasan dan kedisiplinan PemProv DKI Jakarta dalam usaha pengoptimalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sehingga pada tahun anggaran 2013 realisasi penerimaan PAD lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya BPRD untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada Pejabat Daerah agar sumber-sumber PAD bisa lebih optimal.

2. Kontribusi tahun 2013 – 2014

Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD tahun anggaran 2013 sebesar 4,37% sedangkan tahun anggaran 2014 sebesar 4,43%. Artinya kontribusi tahun anggaran 2014 lebih baik dari pada tahun anggaran 2013 yaitu naik sebesar 0,06 poin. Kenaikan kontribusi tahun anggaran 2014 disebabkan karena:

- a. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PAD lebih baik daripada tahun 2013, meskipun tidak mencapai target tetapi ada peningkatan realisasi PAD dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena penetapan target PAD dari tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga akan menyulitkan dalam pencapaian targetnya.

3. Kontribusi tahun 2014 – 2015

Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD tahun anggaran 2014 sebesar 4,43% sedangkan tahun anggaran 2015 sebesar 3,79%, artinya kontribusi tahun anggaran 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 0,64 poin . Penurunan tersebut disebabkan karena:

- a. Jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari tahun sebelumnya bahkan tidak mencapai target. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat yang terkait hal tersebut disebabkan karena penetapan target penerimaan PAD tahun 2014 terlalu tinggi sedangkan realisasinya masih jauh. Dan pada tahun 2015 penerimaan perkomponen PAD sebagian besar mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan BPRD untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan merevaluasi kebijakan penetapan target PAD dan melakukan upaya untuk mengoptimalkan sumber PAD.

4. Kontribusi tahun 2015 – 2016

Kontribusi penerimaan Pajak Hotel tahun 2015 sebesar 3,79% sedangkan tahun anggaran 2016 sebesar 3,96%, artinya kontribusi tahun anggaran 2016 lebih baik dari pada tahun 2015 yaitu naik sebesar 0,17 poin. Peningkatan tersebut disebabkan karena :

- a. Realisasi penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan dan realisasi PAD pun mengalami peningkatan yang cukup baik dari masing-masing komponen PAD nya. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber komponen PAD melalui pembinaan kepada pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengawasi secara berkala agar usaha untuk mengoptimalkan sumber-sumber komponen PAD menjadi lebih baik.